

KEPUTUSAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 -BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

KEPUTUSAN NOMOR : 070/KP.01.01/K.NT-13/04/2024

KEPUTUSAN PENETAPAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN ROTE NDAO UNTUK PEMILIHAN TAHUN 2024 -BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK : — Bahwa demi kelancaran serta tertibnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang penetapan kelompok kerja (Pokja) pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao pada pemilihan tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang ; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara ; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024.
- Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Pembentukan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rote Ndao untuk Pemilihan Tahun 2024 dengan nama-nama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Keputusan Berlaku sejak tanggal 22 April 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao